

SALINAN



BUPATI PATI
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 50 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan BUPATI

PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Staf adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa dari warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa dari Bakal Calon Perangkat Desa.
13. Instansi adalah satuan/ unit kerja pemerintah atau swasta yang bertugas sesuai dengan fungsinya.

14. Mutasi perangkat desa adalah perpindahan jabatan perangkat desa pada lingkungan pemerintah desa setempat dalam tingkat jabatan yang sama.
15. Hari adalah hari kerja yang berlaku di kabupaten Pati.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis;
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan perangkat desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Urusan administrasi dan umum; dan
 - b. Urusan keuangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Jabatan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama.

n. melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat seperti berjudi, mabuk, memakai narkoba dan/atau berzina.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Proses pengisian perangkat desa diawali dengan kajian kebutuhan formasi perangkat desa dalam SOTK Desa oleh kepala desa.
- (2) Hasil kajian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan permohonan ijin kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan izin pengisian perangkat desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan alokasi penghasilan tetap perangkat desa.

Pasal 12

- (1) Jabatan sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan wajib diisi.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Kelebihan formasi perangkat desa tidak boleh diisi kembali apabila perangkat desa yang bersangkutan telah diberhentikan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka proses pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Camat membentuk tim pengawas pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Camat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Tim pengawas kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. berbadan sehat;
- j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa lainnya;
- k. mampu mengoperasikan komputer; dan
- l. tidak terikat dan/ atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama.

Pasal 16

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 20

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan wajib mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku di daerah.

BAB VIII

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup pemerintah desa setempat.
- (3) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membuat kajian formasi kebutuhan perangkat desa;

- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat.
 - c. Kepala Desa membuat permohonan tertulis mengenai mutasi Perangkat Desa;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai mutasi Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - e. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam melaksanakan mutasi Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan perangkat desa dalam jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Perangkat desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan.
- (2) Aparat Pemerintah desa yang berstatus sebagai staf atau pembantu perangkat desa lainnya tetap melaksanakan tugas sebagai perangkat desa sampai habis masa tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan.
- (3) Sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa wajib menyesuaikan nama/ jabatan perangkat desa sesuai dengan peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya dengan keputusan Kepala Desa.

- (5) Izin tertulis pengisian perangkat desa dari Bupati yang terbit sebelum berlakunya peraturan daerah ini bagi pemerintah desa yang belum melaksanakan pengisian perangkat desa, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Bagi pemerintah desa yang sudah melaksanakan pengisian perangkat desa dan belum dapat menyelesaikannya, wajib mengajukan permohonan ijin ulang kepada Bupati untuk melaksanakan pengisian perangkat desa sesuai dengan peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (7) Apabila jumlah perangkat desa melebihi formasi perangkat desa yang dibutuhkan, maka perangkat desa yang bersangkutan diberikan tugas membantu perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pengaturan mengenai perangkat desa yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Januari 2015

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH
: (02/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta memperhatikan dinamika yang berkembang saat ini dalam rangka penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu adanya pengaturan yang mengatur perangkat desa.

Perangkat desa merupakan pembantu kepala desa yang harus mempunyai kemampuan pengelolaan administrasi, keuangan dan pemerintahan sesuai dengan makna otonomi desa.

Dengan adanya pengaturan baru mengenai perangkat desa dan dengan adanya tambahan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lebih baik dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Huruf f.

Cukup Jelas

Huruf g.

Cukup Jelas

Huruf h.

Cukup Jelas

Huruf i.

Cukup Jelas

Huruf j.

Cukup Jelas

Huruf k.

Cukup Jelas

Huruf l.

Cukup Jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan jam kerja yang sama adalah jam yang sama pada saat melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dengan pelaksanaan tugas pekerjaan pada instansi pemerintah/swasta lainnya.

Huruf n.

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Yang dimaksud hubungan keluarga adalah :

1. hubungan ke atas :

a. ayah/ ibu kandung;

b. mertua;

c. ayah/ ibu tiri;

d. ayah/ ibu angkat;

e. mertua tiri

f. mertua angkat.

2. hubungan ke bawah :
 - a. anak kandung;
 - b. menantu;
 - c. anak tiri;
 - d. anak angkat;
 - e. menantu tiri
 - f. menantu angkat.
3. hubungan ke samping :
 - a. kakak kandung termasuk suami/istrinya;
 - b. adik kandung termasuk suami/istrinya;
 - c. kakak tiri termasuk suami/istrinya;
 - d. adik tiri termasuk suami/istrinya;
 - e. kakak angkat termasuk suami/istrinya;
 - f. adik angkat termasuk suami/istrinya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat adalah tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai Perangkat Desa.

Huruf d.

Yang dimaksud melanggar larangan adalah melanggar salah satu atau lebih larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 81